



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN DATA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional diperlukan manajemen data;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan manajemen data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun diperlukan pedoman pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Manajemen Data Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
15. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkualitas.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lain.

12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
14. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
15. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kota Madiun untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
17. Karakteristik dalam Interoperabilitas Data yang selanjutnya disebut Karakteristik adalah spesifikasi sistem elektronik tertentu yang terdiri dari komponen, batasan, lingkungan, lokasi geografis, antarmuka, masukan, keluaran, proses, bentuk, format, jenis, dan fungsi.
18. Layanan Interoperabilitas Data yang selanjutnya disingkat LID adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memberikan interoperabilitas data secara andal, akuntabel, dan aman.
19. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Portal Satu Data Kota Madiun yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup wilayah Kota Madiun.

21. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Manajemen Data SPBE adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
23. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
24. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarkan komponen arsitektur data.
25. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran data referensi.
26. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat data nasional.
27. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip satu data Indonesia.
28. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
29. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarkan data.
30. Forum Satu Data Indonesia adalah forum yang terdiri atas pembina data dan walidata yang menjadi sarana komunikasi, koordinasi, dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan satu data Indonesia.
31. Forum Satu Data Kota Madiun yang selanjutnya disebut dengan Forum Satu Data adalah wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di wilayah Kota Madiun dalam rangka penyelenggaraan satu data.

32. Daftar Data adalah usulan data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan data prioritas dalam forum satu data indonesia.
33. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, saling terhubung, dan digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data.

Pasal 2

Manajemen Data SPBE dilaksanakan dengan sasaran agar PD:

- a. mampu memahami kebutuhan Data;
- b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
- c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
- d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data

Pasal 3

Manajemen Data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. Arsitektur Data;
- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. basis Data; dan
- d. kualitas Data.

BAB II

MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

Pasal 4

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas komponen utama berupa:
 - a. spesifikasi Data; dan
 - b. ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 5

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Pasal 6

Kegiatan pengelolaan Arsitektur Data meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. rewiu.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Arsitektur Data SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinasikan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota menugaskan Koordinator Forum Satu Data untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data.
- (3) Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah dan Arsitektur SPBE Nasional serta memerhatikan:
 - a. rencana induk SPBE nasional; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data menyampaikan Arsitektur Data SPBE yang telah disepakati dalam Forum Satu Data kepada Wali Kota.
- (5) Untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE Daerah dengan Arsitektur Data SPBE Nasional, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (6) Arsitektur Data SPBE Daerah yang telah diselaraskan dengan Arsitektur Data SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui Portal Satu Data.
- (2) Walidata menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE melalui Portal Satu Data.

Pasal 9

- (1) Reviu Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data.
- (3) Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Daerah dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

Pasal 10

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dibagikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

Pasal 11

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;

- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan; dan
- e. pembaruan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data berdasarkan:
 - a. Daftar Data;
 - b. usulan Pembina Data; dan
 - c. arahan Wali Kota selaku Pelindung Satu Data.
- (2) Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data.
- (3) Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Forum Satu Data untuk memastikan:
 - a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
 - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
 - c. tidak terjadi duplikasi.
- (4) Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data.
- (5) Penyebarluasan Data sebagaimana ayat (4) keluar Daerah dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Sekretariat Satu Data.
- (6) Pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan sesuai kebutuhan.
- (7) Koordinator Forum Satu Data mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Forum Satu Data.

Pasal 13

- (1) Data yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data.

- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau
 - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagikan ulang oleh Pengguna Data
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Perangkat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan Data dan SPBE.

Pasal 14

- (1) Data Induk dan Data Referensi disepakati oleh Tim Koordinasi SPBE dan Forum Satu Data.
- (2) Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyesuaian manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

MANAJEMEN BASIS DATA

Pasal 16

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dibagikan di Portal Satu Data;

- b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. mendefinisikan kebutuhan Data Daerah untuk basis Data SPBE Daerah;
 - b. mengelola basis Data di Pusat Data Nasional;
 - c. melakukan pemeriksaan basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarkan basis Data melalui Portal Satu Data;
 - e. membuat cadangan dan distribusi basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (3) Ketentuan penyimpanan Data di Pusat Data Nasional dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V

MANAJEMEN KUALITAS DATA

Pasal 17

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran Data.

Pasal 18

Kegiatan Manajemen Kualitas Data melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;

- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 19

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

Pasal 20

- (1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data.
- (2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas, dan jadwal pemutakhiran Data.
- (3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.
- (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
 - b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE.
- (6) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 November 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd.

Diundang di Madiun
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 53/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009